



P U T U S A N

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan sistem peradilan pidana anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Cibulok;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/07 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 02 April 2024, selanjutnya Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Indah Meylan, S.H., Jimmi Rusli, S.H., Advokat pada Kantor Hukum DPW PERADMI Lampung yang beralamat di Jalan Pelita, Gang Melati, Nomor 489 Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan penetapan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot, tanggal 25 April 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas);

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak, serta memperhatikan surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dengan cara merusak, memotong atauu memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran selama 2 (dua) Tahun.di potong masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 17s warna Glitter purple.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y 17s warna Glitter Purple;

Di Kembalikan Kepada Saksi Korban Sakun Bin Mantarso.

- 1 (satu) buah sarung guling warna pink;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna coklat;
- 1 (satu) buah sarung tas warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak, dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang seringannya, dengan alasan Anak mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Anak, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak, dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Anak sekira pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah yang beralamatkan di Rt.003/Rw.002 pekon Selapan Kec. Pardasuka Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Februari Tahun 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Cibulok pekon Selapan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk mencari signal ke arah atas yaitu dibawah/ sebelum kantor balai Pekon Selapan. Sesampainya di sana terdakwa mabar (main bareng) game bersama tiga orang teman terdakwa.
- Kemudian sekira jam 16.00 Wib terdakwa ditinggalkan oleh teman-teman terdakwa dan terdakwa tidak ikut pergi karena sepeda motornya tidak cukup, kemudian terdakwa menunggu jemputan teman terdakwa yang akan menjemput terdakwa.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 17.50 karena terlalu lama di jemput terdakwa menuju arah pulang dengan cara berjalan kaki sendirian.
- Kemudian pada saat menuju arah pulang dengan berjalan kaki terdakwa melihat ada sebuah rumah kosong yang terbuat dari papan kayu dan terdakwa tidak mengetahui pemilik rumah tersebut sehingga terdakwa menuju kerumah yang terbuat dari papan kay milik Saksi Korban Sakun.
- Kemudian setelah terdakwa sampai tepat di pintu belakang rumah Saksi Sakun dalam kondisi tertutup dan terkunci , kemudian terdakwa menuju arah depan untuk memastikan jika tidak ada orang yang melihat perbuatan terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa saksi korban tidak berada di rumahnya dikarenakan Saksi Korban sedang mencaari makan untuk Binatang peliharaan Saksi korban namun pada saat itu Saksi Somad sekira pukul 18.00 wib Saksi Somad melihat terdapat orang yang mencurigakan masuk kedalam rumah Saksi Korban Sdr. Sakun menuju rumah belakang rumah Saksi Korban Sdr. Sakun dan saksi Somad mengetahui orang yang menuju rumah belakang saksi Korban Sdr.Sakun yaitu orang yang saksi Somad kenal yaitu Terdakwa Hartani.
- Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara memanjat dinding rumah tersebut yang terbuat dari papan kayu dengan cara mencongkel pintu yang terbuat dari papan pada bagian bawahnya dengan menggunakan sebatang kayu kemudian terdakwa memanjat dinding papan kayu yang sudah tercongkel menuju ventilasi udara pintu rumah korban dengan menggunakan tangan terdakwa dengan tujuan untuk membuka Grendel kunci rumah milik korban.
- Kemudian setelah terdakwa berhasil membuka pintu rumah milik saksi korban , terdakwa memasuki rumah milik saksi korban, terdakwa masuk ke setiap ruangan-ruangan yang ada di rumah milik saksi korban Sakun yang terletak di Rumah yang beralamatkan di Rt.003/Rw.002 pekon Selapan Kec. Pardasuka Kabupaten Pringsewu.
- Kemudian terdakwa masuk ke ruang depan tempat tidur milik Saksi Korban Sakun tersebut dan membuka kasur tempat tidurnya dan menemukan sarung bantal warna pink yang didalamnya berisikan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, kemudian di sebelah bantal yang berwarna pin tersebut terdapat sebuah parasut pelindung tas warna hitam yang didalamnya berisikan juga uang milik Saksi Korban (Sakun), kemudian terdakwa mengambil uang yang terdapat di dalam kaos kaki berwarna coklat kehitaman sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya juga terdapat uang kertas dengan pecahan seratus ribu dan menemukan dompet berwarna hitam milik saksi korban (Sakun) yang terdapat uang milik Saksi Krbn.

- Kemudian sekira bulan februari 2024 sekira pukul 16.00 wib di hari yang berbeda pada perbuatan terdakwa sebelumnya . pada saat terdakwa sepulang berkunjung kerumah milik teman terdakwa dengan cara berjalan kaki , terdakwa menuju ke balai pekon Selapan untuk bermain Handphone, kemudian setelah pulang dari balai pekon terdakwa menuju rumah Saksi Korban Sdr. Sakun untuk kedua kalinya dengan cara yang sama memanjat di dinding papan kayu untuk memasukkan tangan kanan Saya membuka Grendel kunci bagian atas. Kemudian terdakwa mencongkel papan pintu bagian bawah untuk membuka Grendel kunci bagian bawah, kemudian terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Korban Sdr. Sakun dan langsung menuju tempat tidur korban dan langsung membuka kasur tempat tidurnya untuk mengambil semua uang yang ada didalam sarung bantal warna pink, parasut pelindung tas warna hitam, dompet warna hitam dan dibawah dibawah tikar tempat tidur milik Saksi Korban Sdr. Sakun dan terdakwa memasukan uang milik Sdr. Sakun kedalam jaket yang terdakwa pakai.
- Kemudian setelah mengambil Uang milik Sdr, Sakun , terdakwa keluar melewati pintu belakang dan mengunci pada bagian atas pintu tersebut , kemudian terdakwa terdakwa menuju Perkebunan searah dengan arah pulang ke rumah milik terdakwa Untuk menyimpan uang yang di ambil di rumah milik saksi korban Sdr. Sakun yang terletak di di Rumah yang beralamatkan di Rt.003/Rw.002 pekon Selapan Kec. Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan terdakwa menyimpannya di bawah tumpukan genteng bekas gubuk didekat kebun coklat.
- Kemudian setelah uang milik saksi korban yang di ambil oleh terdakwa tanpa izin yang di simpan di tumpukan genteng sewaktu-waktu terdakwa akan memerlukan uang tersebut terdakwa mengambilnya perhari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil lagi dengan jumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih seharga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan membeli alat-alat modif motor sebesar Rp.3.000.000,00 dan sisanya untuk membeli rokok dan makanan.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat perbuatan tindak pidana mengambil uang milik saksi Korban Sdr. Sakun yang pertama dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) terdakwa menggunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 seharga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya untuk membeli rokok, beli minuman keras (sampurna) dan beli jajan mentraktir kawan-kawan Terdakwa. Kemudian uang yang diperkirakan Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak, saksi Korban Sakun Bin Mantarso mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.33.000.000,00- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Saksi yang beralamatkan di Dusun Sidodadi, RT 003/ RW 002, Pekon Selapan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Saksi telah kehilangan barang berupa uang di dalam sarung guling warna pink sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), di dalam kaos kaki warna coklat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), disarung tas warna hitam sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan total jumlah uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Saksi pergi ke kebun saksi korban kemudian Saksi pulang sekitar pukul 18.30 WIB dan saksi mendapati papan samping rumah pintu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sudah Jebol namun karena pintu rumah belakang masih terkunci, Saksi tidak merasa curiga dan tidak mengecek uang yang saksi simpan, hingga kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB Saksi mau mengambil KTP yang ada di dompet di bawah kasur tempat tidur Saksi, kemudian ketika Saksi mau mengambil KTP di bawah kasur tempat tidur Saksi, Saksi mendapati uang Saksi yang berada di dalam sarung Guling warna pink sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), di dalam Kaos kaki warna coklat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), di sarung tas warna hitam sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total jumlah uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi korban telah hilang sehingga saksi korban melaporkannya ke Polsek Pardasuka untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa cara Anak mengambil uang Saksi yang berada di dalam rumah tepatnya di bawah kasur tempat tidur Saksi yaitu Anak mencongkel papan kayu samping rumah Saksi, lalu Anak memasukkan tangannya ke dalam dan membukanya dengan menggeser grendel sehingga Anak dapat membuka pintu, kemudian Anak mengambil uang milik Saksi yang berada di bawah tempat tidur Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Saksi 1 yang beralamatkan di Dusun Sidodadi, RT 003/ RW 002, Pekon Selapan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Saksi 1 telah kehilangan barang berupa uang di dalam sarung guling warna pink sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), di dalam kaos kaki warna coklat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), disarung tas warna hitam sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan total jumlah uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa yang dialami oleh Saksi 1, namun pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi melihat ada orang yang mencurigakan masuk ke halaman rumah Saksi 1 dan menuju ke pintu belakang, namun saat Saksi melihat ke arah belakang rumah Saksi 1, Saksi tidak melihat orang tersebut lagi, hingga akhirnya Saksi mengetahui Saksi 1 telah kehilangan sejumlah uang, dari cerita Saksi 1;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, sekira pukul 18.30 WIB, di rumah Saksi 1 yang beralamatkan di Dusun Sidodadi, RT 003/ RW 002, Pekon Selapan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Saksi 1 telah kehilangan barang berupa uang di dalam sarung guling warna pink sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), di dalam kaos kaki warna coklat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), disarung tas warna hitam sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan total jumlah uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa yang dialami oleh Saksi 1, namun Saksi mengetahui perihal jumlah uang milik Saksi Korban Sakun bin Mantarso yang hilang berkisaran Rp33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dikarenakan Pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, digudang rumah saksi yang letaknya didepan rumah, Saksi Korban Sakun bin Mantarso meminta uang hasil penjualan hasil buminya kepada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang merupakan uang tabungan Saksi Korban Sakun bin Mantarso yang dikumpulkan dan dititipkan kepada saksi;
- Bahwa selain dari Saksi Korban Sakun bin Mantarso, Anak juga pernah menjual hasil bumi milik orang tuanya kepada Saksi, dan sepengetahuan Saksi, Anak tidak pernah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat sebelumnya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Februari 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Saksi 1 yang beralamatkan di Dusun Sidodadi, RT 003/ RW 002, Pekon Selapan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Anak telah mengambil uang milik Saksi 1 berupa uang di dalam sarung guling warna pink sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), di dalam kaos kaki warna coklat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), di sarung tas warna hitam sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan total jumlah uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun kejadian tersebut berawal pada bulan Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Anak keluar dari rumah Anak yang ada dusun Cibulok, Pekon Selapan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu untuk mencari signal ke arah atas yaitu dibawah/ sebelum kantor balai Pekon Selapan, sesampainya di sana Anak main game bersama tiga orang teman Anak, kemudian sekira Pukul 16.00 WIB, Anak ditinggalkan teman-teman Anak, dan Anak tidak ikut pergi karena sepeda motornya tidak cukup, sehingga Anak menunggu jemputan temannya, namun karena lama tidak dijemput oleh temannya, sekira Pukul 17.50 WIB Anak turun arah pulang dengan berjalan kaki sendirian, dan tidak jauh dari tempat Anak main game tersebut, Anak mendapati rumah Saksi 1 yang terbuat dari papan dalam keadaan kosong, akan tetapi sebelumnya Anak melihat Saksi 1 tersebut keluar dari rumahnya;
- Bahwa setelah Anak melihat di pintu belakang rumah tersebut dalam kondisi tertutup dan terkunci, Anak pergi ke arah depan untuk memastikan jika tidak ada orang yang melihat, kemudian Anak masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat dinding rumah tersebut yang dari papan kayu untuk membuka kunci pintu dari dalam rumah yaitu dengan cara tangan kanan masuk ke dalam ventilasi udara rumah tersebut dan Anak dapat membuka grendel kunci tersebut pada bagian atas, dan untuk membuka grendel kunci di bawah, Anak mencongkel pintu yang terbuat dari papan pada bagian bawahnya dengan



menggunakan sebatang kayu, lalu setelah dapat terbuka, tangan Anak masuk ke dalam dan membuka grendel kunci bagan bawah;

- Bahwa setelah terbuka, Anak masuk ke dalam rumah tersebut dan masuk ke setiap ruangan-ruangan yang ada di rumah tersebut untuk mencari barang-barang berharga yang dapat Anak ambil, setelah itu Anak masuk ke ruang depan tempat tidur pemilik rumah tersebut dan membuka kasur tempat tidurnya, pada waktu Anak membuka kasur tersebut Anak menemukan sarung bantal warna pink yang di dalamnya berisikan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, disampingnya ada parasut pelindung tas warna hitam didalamnya juga berisikan uang, kaos kaki warna coklat kehitaman di dalamnya juga terdapat uang kertas seratus ribuan dan didalam dompet warna hitam juga ada uangnya, yang mana total uang tersebut, sekira Rp33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Anak keluar dari rumah tersebut dan menutup pintu bagian belakang dan mengunci nya kembali seperti sediakala.
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut Anak pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanpa surat dokumen BPKB motor, untuk servis dan modifikasi membeli alat-alat sepeda motor lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan sisanya untuk mentraktir teman-teman Anak, serta kebutuhan sehari-hari Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum, dan terhadap perbuatannya Anak menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa tidak ada perdamaian tertulis antara Anak dengan Saksi Korban, namun Anak meminta maaf kepada Saksi Korban;
Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan/atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga menyesalkan atas perbuatan yang telah dilakukan Anak, karena sebelumnya Anak tidak pernah melakukan perbuatan pidana ataupun yang merugikan orang lain, dimana kegiatan anak selama ini membantu orang tua dnegan berjualan hasil bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak telah mendatangi Saksi Korban, dan telah meminta maaf kepada Saksi Korban, serta orang tua Anak bersedia untuk mengupayakan penggantian kerugian kepada Saksi Korban;
- Bahwa Orang Tua masih sanggup mendidik Anak agar tidak mengulangi lagi kesalahannya, dan Para Orang Tua dari Anak akan lebih memperhatikan Anak, oleh karenanya Orang Tua dari Anak memohon agar Anak dapat memperoleh keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, dan Fotokopi Kartu Keluarga, menerangkan bahwa Anak di Lahirkan pada tanggal 07 September 2007;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 17s warna Glitter purple.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y 17s warna Glitter Purple;
- 1 (satu) buah sarung guling warna pink;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna coklat;
- 1 (satu) buah sarung tas warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada sekira bulan Februari 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Saksi 1 yang beralamatkan di Dusun Sidodadi, RT 003/ RW 002, Pekon Selapan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Anak telah mengambil uang milik Saksi 1 berupa uang di dalam sarung guling warna pink sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), di dalam kaos kaki warna coklat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), di sarung tas warna hitam sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan total jumlah uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa benar adapun kejadian tersebut berawal pada bulan Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Anak keluar dari rumah Anak yang ada dusun Cibulok, Pekon Selapan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu untuk mencari signal ke arah atas yaitu dibawah/ sebelum

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



kantor balai Pekon Selapan, sesampainya di sana Anak main game bersama tiga orang teman Anak, kemudian sekira Pukul 16.00 WIB, Anak ditinggalkan teman-teman Anak, dan Anak tidak ikut pergi karena sepeda motornya tidak cukup, sehingga Anak menunggu jemputan temannya, namun karena lama tidak dijemput oleh temannya, sekira Pukul 17.50 WIB Anak turun arah pulang dengan berjalan kaki sendirian, dan tidak jauh dari tempat Anak main game tersebut, Anak mendapati rumah Saksi 1 yang terbuat dari papan dalam keadaan kosong, akan tetapi sebelumnya Anak melihat Saksi 1 tersebut keluar dari rumahnya;

3. Bahwa benar setelah Anak melihat di pintu belakang rumah tersebut dalam kondisi tertutup dan terkunci, Anak pergi ke arah depan untuk memastikan jika tidak ada orang yang melihat, kemudian Anak masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat dinding rumah tersebut yang dari papan kayu untuk membuka kunci pintu dari dalam rumah yaitu dengan cara tangan kanan masuk ke dalam ventilasi udara rumah tersebut dan Anak dapat membuka grendel kunci tersebut pada bagian atas, dan untuk membuka grendel kunci di bawah, Anak mencongkel pintu yang terbuat dari papan pada bagian bawahnya dengan menggunakan sebatang kayu, lalu setelah dapat terbuka, tangan Anak masuk ke dalam dan membuka grendel kunci bagian bawah;
4. Bahwa benar setelah terbuka, Anak masuk ke dalam rumah tersebut dan masuk ke setiap ruangan-ruangan yang ada di rumah tersebut untuk mencari barang-barang berharga yang dapat Anak ambil, setelah itu Anak masuk ke ruang depan tempat tidur pemilik rumah tersebut dan membuka kasur tempat tidurnya, pada waktu Anak membuka kasur tersebut Anak menemukan sarung bantal warna pink yang di dalamnya berisikan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, disampingnya ada parasut pelindung tas warna hitam didalamnya juga berisikan uang, kaos kaki warna coklat kehitaman di dalamnya juga terdapat uang kertas seratus ribuan dan didalam dompet warna hitam juga ada uangnya, yang mana total uang tersebut, sekira Rp33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Anak keluar dari rumah tersebut dan menutup pintu bagian belakang dan mengunci nya kembali seperti sediakala;
5. Bahwa benar uang hasil kejahatan tersebut Anak pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih seharga Rp9.000.000,00



(sembilan juta rupiah) tanpa surat dokumen BPKB motor, untuk servis dan modifikasi membeli alat-alat sepeda motor lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan sisanya untuk mentraktir teman-teman Anak, serta kebutuhan sehari-hari Anak;

6. Bahwa benar Anak belum pernah dihukum, dan terhadap perbuatannya Anak menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
7. Bahwa Anak dan keluarga Anak telah meminta maaf kepada Saksi Korban di persidangan, dan telah pula dimaafkan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Anak yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan, maupun disesuaikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Akta Lahir, dan Kartu Keluarga Anak adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga diketahui juga pada pokoknya benar pada saat Anak melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, Anak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dan terkategori usia Anak, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari "Mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "Barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "atau" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang/obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "Dengan maksud" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "Dengan maksud" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, surat, dan keterangan Anak dalam perkara ini maka terungkap pada sekira bulan Februari 2024, sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Saksi 1 yang beralamatkan di Dusun Sidodadi, RT 003/ RW 002, Pekon Selapan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Anak telah mengambil uang milik Saksi 1 berupa uang di dalam sarung guling warna pink sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), di dalam kaos kaki warna coklat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), di sarung tas warna hitam sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan total jumlah uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun kejadian tersebut berawal pada bulan Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Anak keluar dari rumah Anak yang ada dusun Cibulok, Pekon Selapan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu untuk mencari signal ke arah atas yaitu dibawah/ sebelum kantor balai Pekon Selapan, sesampainya di sana Anak main game bersama tiga orang teman Anak, kemudian sekira Pukul 16.00 WIB, Anak ditinggalkan teman-teman Anak, dan Anak tidak ikut pergi karena sepeda motornya tidak cukup, sehingga Anak menunggu jemputan temannya, namun karena lama tidak dijemput oleh temannya, sekira Pukul 17.50 WIB Anak turun arah pulang dengan berjalan kaki sendirian, dan tidak jauh dari tempat Anak main game tersebut, Anak mendapati rumah Saksi 1 yang terbuat dari papan dalam keadaan kosong, akan tetapi sebelumnya Anak melihat Saksi 1 tersebut keluar dari rumahnya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Anak melihat di pintu belakang rumah tersebut dalam kondisi tertutup dan terkunci, Anak pergi ke arah depan untuk memastikan jika tidak ada orang yang melihat, kemudian Anak masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat dinding rumah tersebut yang dari papan kayu untuk membuka kunci pintu dari dalam rumah yaitu dengan cara tangan kanan masuk ke dalam ventilasi udara rumah tersebut dan Anak dapat membuka grendel kunci tersebut pada bagian atas, dan untuk membuka grendel kunci di bawah, Anak mencongkel pintu yang terbuat dari papan pada bagian bawahnya dengan menggunakan sebatang kayu, lalu setelah dapat terbuka, tangan Anak masuk ke dalam dan membuka grendel kunci bagian bawah;

Menimbang, bahwa setelah terbuka, Anak masuk ke dalam rumah tersebut dan masuk ke setiap ruangan-ruangan yang ada di rumah tersebut untuk mencari barang-barang berharga yang dapat Anak ambil, setelah itu Anak masuk ke ruang depan tempat tidur pemilik rumah tersebut dan membuka kasur tempat tidurnya, pada waktu Anak membuka kasur tersebut Anak menemukan sarung bantal warna pink yang di dalamnya berisikan uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, disampingnya ada parasut pelindung tas warna hitam didalamnya juga berisikan uang, kaos kaki warna coklat kehitaman di dalamnya juga terdapat uang kertas seratus ribuan dan didalam dompet warna hitam juga ada uangnya, yang mana total uang tersebut, sekira Rp33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Anak keluar dari rumah tersebut dan menutup pintu bagian belakang dan mengunci nya kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa uang hasil kejahatan tersebut Anak pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanpa surat dokumen BPKB motor, untuk servis dan modifikasi membeli alat-alat sepeda motor lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan sisanya untuk mentraktir teman-teman Anak, serta kebutuhan sehari-hari Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



ad. 3. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "Rumah" dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "Woning" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman" (Drs. P.A.F.Lamintang, SH.; C. Djisman Samosir, S.H.; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, hlm. 216);

Menimbang, bahwa pengertian perkarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu perkarangan yang sekelilingnya diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi perkarangan tersebut dari perkarangan-perkarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkarangan yang tertutup tersebut, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan keterangan Anak maka terungkap fakta perbuatan Anak mengambil barang milik Saksi 1 dengan cara Anak masuk ke dalam rumah tempat tinggal Saksi 1 yang saat itu dalam kondisi tertutup, serta dilakukan secara tanpa hak/izin dari Saksi 1, yang mana uraian lengkap faktanya juga telah termuat dalam pertimbangan unsur kedua di atas, dan diambil alih menjadi satu kesatuan uraian pertimbangan unsur ketiga pasal ini juga, sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;



Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dengan disertai cara dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, sifatnya alternatif atau dapat juga bersifat kumulatif, sehingga tidak menjadi keharusan seluruh unsur tersebut terpenuhi, dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi sudah menjadi terpenuhinya unsur ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "*Membongkar*" adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan berat, yang dimaksud dengan "*Merusak*" adalah perbuatan perusakan terhadap sesuatu barang yang menimbulkan kerusakan ringan, yang dimaksud dengan "*Memanjat*" adalah perbuatan memasuki jalan yang tidak diperuntukan untuk itu atau melalui sebuah lobang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, termasuk pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukan sebagai penutup halaman, yang dimaksud "*Anak kunci palsu*" adalah semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot, yang dimaksud "*Perintah palsu*" adalah perintah yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk memasuki rumah dan pekarangan orang lain, dan yang dimaksud "*Pakaian seragam palsu*" adalah pakaian seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Anak sendiri maka terungkap jika perbuatan Anak mengambil barang milik Saksi 1 berupa uang tunai sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dilakukan dengan cara Anak masuk ke dalam rumah tersebut, yang mana untuk masuk ke dalam rumah Anak memanjat dinding rumah tersebut yang dari papan kayu untuk membuka kunci pintu dari dalam rumah yaitu dengan cara tangan kanan masuk ke dalam ventilasi udara rumah tersebut dan Anak dapat membuka grendel kunci tersebut pada bagian atas, dan untuk membuka grendel kunci di bawah, Anak mencongkel pintu yang terbuat dari papan pada bagian bawahnya dengan menggunakan sebatang kayu, lalu setelah dapat terbuka, tangan Anak masuk ke dalam dan membuka grendel kunci bagan bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, terhadap perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur yang untuk masuk



ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat dan merusak, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Hakim maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Hakim berkeyakinan Anak dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Anak untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Anak tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini tergolong/dikualifikasikan sebagai usia Anak, oleh karenanya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat khusus terhadap Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses Peradilan Anak, khususnya mengenai tata cara pemeriksaan dalam persidangan pengadilan, dan pемidanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu mengenai Anak dimana pada pokoknya merekomendasikan Anak agar dilakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa terhadap saran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pемidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pемidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pемidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat asas-asas yang harus diterapkan dalam sistem peradilan pidana Anak, yaitu asas:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan dalam sistem peradilan pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang mana hal ini juga antara lain sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana yang dimaksud keadilan restoratif dalam hal ini adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut maka Hakim dalam perkara Anak harus bersikap proaktif dalam mendorong kepada Anak/Orang Tua/Penasehat Hukum, dan Korban, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk mengupayakan tercapainya perdamaian dalam perkara ini Hakim telah terlebih dahulu menanyakan perihal ada atau tidaknya perdamaian diantara Anak/Orang Tua/Keluarganya, dengan pihak Saksi Korban, dimana dalam persidangan disampaikan tidak adanya perdamaian diantara kedua belah pihak, namun Saksi Korban telah memaafkan Anak, kemudian pula orang tua Anak pada dasarnya memiliki keinginan untuk memberikan sejumlah uang sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan Anak yang telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban, namun kondisi perekonomian Orang Tua Anak Korban yang belum memungkinkan, akan tetapi orang tua Anak Korban akan mengupayakan semaksimal mungkin;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta Anak sudah tidak bersekolah lagi, dan telah pula memasuki usia dewasa, kemudian dihubungkan dengan asas-asas khusus dalam sistem peradilan pidana anak maka demi kepentingan terbaik bagi Anak nantinya Hakim pada hakikatnya sependapat dengan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu tersebut di atas, dan tuntutan Penuntut Umum terhadap jenis pemidanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan kepada Anak, yaitu menjatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, hal ini dilakukan agar Anak nantinya dapat dilakukan pembinaan, dan diharapkan dirinya dapat menyadari secara mendalam kesalahannya, sehingga dikemudian hari Anak tidak lagi melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan, dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih, yang merupakan hasil dari kejahatan yang dibeli dengan menggunakan uang dari Saksi Korban, namun pada persidangan tidak terdapat pula kelengkapan surat-menyurat terhadap barang bukti tersebut, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 17s warna Glitter purple beserta 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y 17s warna Glitter Purple, yang juga merupakan hasil kejahatan yang dibeli dengan menggunakan uang dari Saksi Korban, namun dikarenakan barang bukti tersebut memiliki kelengkapannya, serta dengan memperhatikan asas kemanfaatan bagi Saksi 1, dan kaidah hukum dalam putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022, pada pokoknya *"oleh karena dalam perkara in casu tidak terdapat hak-hak Negara yang dirugikan, namun oleh karena barang-barang bukti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini berasal dari Korban, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHAP harus dikembalikan kepada orang yang paling berhak terhadap barang bukti tersebut"*, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung guling warna pink, 1 (satu) buah kaos kaki warna coklat, 1 (satu) buah sarung tas warna hitam, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang merupakan barang milik Saksi 1, oleh karenanya perlu ditetapkan agar dikebalikan kepada yang berhak, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi 1;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak menimbulkan kerugian, dan keresahan bagi korban maupun masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dengan mengakui, dan berterus terang di persidangan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Saksi Korban telah memaafkan Anak, dan orang tua Anak telah menunjukkan itikad baiknya dengan mendatangi rumah Saksi Korban untuk meminta maaf, serta pada persidangan keluarga Anak menyatakan akan mengupayakan penggantian atas kerugian yang diderita Saksi Korban, sebagai bentuk pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Anak maka Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan rekomendasi atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, namun terhadap lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut, Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmat*) perlu disesuaikan, dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Anak, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan maupun asas-asas khusus dalam sistem peradilan anak, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Anak, dan Saksi Korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Anak, Saksi Korban, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Anak maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi hukuman maka kepada Anak dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 17s warna Glitter purple beserta 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO Y 17s warna Glitter Purple;
 - 1 (satu) buah sarung guling warna pink;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna coklat;
 - 1 (satu) buah sarung tas warna hitam, dan
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi 1;
6. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau petikan putusan ini juga, kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu, untuk digunakan sebagaimana mestinya;
7. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, oleh Anggraini, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, dan Anak dengan didampingi keluarganya, serta Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.